

Improving the UMKM Economy through Business Legality Strategies

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Dwi Nadhiro Salsabila Azizah², Rasta Octara Nanda³

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Corresponding Author: Muhammad Asrul Maulana asrulnaa7@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: UMKM,
Economic, Business Legality

Received : 20 September

Revised : 20 October

Accepted: 25 November

©2023 Maulana, Azizah, Nanda:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Improving the UMKM economy through business legality strategies is a key step in supporting the growth of this sector. With valid business legality, UMKM can more easily access loans, attract investors and enter export markets. The method used is descriptive qualitative. The results of the research were found in developing business operations, creating new jobs, and increasing production. Investor support brings additional innovation and resources, strengthening business competitiveness. As UMKM grow, the local and national economy receives positive impacts, including increasing income and reducing poverty levels. Business legality is the foundation for the success of UMKM in contributing to the economy.

Peningkatan Ekonomi UMKM Melalui Strategi Legalitas Usaha

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Dwi Nadhiro Salsabila Azizah², Rasta Octara Nanda³

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Corresponding Author: Muhammad Asrul Maulana asrulnaa7@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: UMKM,
Ekonomi, Legalitas Usaha

ABSTRAK

Peningkatan ekonomi UMKM melalui strategi legalitas usaha adalah langkah kunci dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan legalitas usaha yang sah, UMKM dapat lebih mudah mengakses pinjaman, menarik investor, dan memasuki pasar ekspor. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan dalam pengembangan operasi bisnis, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produksi. Dukungan investor membawa inovasi dan sumber daya tambahan, memperkuat daya saing bisnis. Seiring pertumbuhan UMKM, ekonomi lokal dan nasional menerima dampak positif, termasuk peningkatan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran. Legalitas usaha menjadi fondasi bagi kesuksesan UMKM dalam kontribusi terhadap ekonomi.

PENDAHULUAN

Menurut hasil pencarian web, UMKM memiliki peran krusial dalam ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 61 persen dari PDB negara, setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Terutama selama pandemi Covid-19 yang mengakibatkan resesi pada tahun 2020 dan 2021, UMKM telah memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi, dengan kemampuan untuk menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan menghimpun sekitar 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar, daya saing, kapasitas, kualitas, dan inovasi produk dan jasa UMKM melalui program-program strategis. Selain itu, UMKM Indonesia didominasi oleh perempuan, yang mencapai 99,6 persen dari total pelaku UMKM. UMKM Indonesia merupakan pilar perekonomian yang tangguh dan berdaya saing tinggi dalam konteks negara ini (Anugrah dkk., 2022).

Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 64 juta. UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19. UMKM juga merupakan penyumbang PDB terbesar Indonesia dengan angka sekitar 61 persen. UMKM Indonesia didominasi oleh perempuan, yang mencapai 99,6 persen* dari total pelaku UMKM. UMKM Indonesia merupakan pilar perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya saing tinggi (Andrean dkk., 2022). Menurut hasil pencarian jumlah UMKM yang sudah memiliki NIB bervariasi tergantung pada sumber data dan tahunnya. Berikut ini adalah beberapa informasi yang saya temukan dari berbagai sumber (Bakti dkk., 2021a). Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, pemerintah menargetkan 10 juta UMKM sudah memiliki NIB hingga akhir 2023. Adapun dari data Kemenkop UKM selama periode 4 Agustus 2021 sampai dengan 10 April 2023 sistem OSS sudah menerbitkan 3.803.578 NIB. Dari angka tersebut, sebanyak 98 persen merupakan usaha mikro dan kecil (Kustanto, 2022). Menurut Teten Masduki, saat ini sebanyak 2,7 juta UMKM sudah memiliki NIB berkat program Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Garda Transfumi). Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 2,5 juta UMKM. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, sampai per 13 Februari 2023 terdapat sebanyak 3.362.208 NIB yang masuk dari UMKM. NIB tersebut terbagi dalam usaha mikro sebanyak 3.187.232 NIB (94,80 persen) dan usaha kecil sebesar 128.587 NIB (3,82 persen) .

Dari data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM yang sudah memiliki NIB berkisar antara 2,7 juta hingga 3,8 juta. NIB merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan akses legalitas, perlindungan, dan kemudahan dalam berusaha. NIB juga memungkinkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, izin edar, dan bantuan pemerintah lainnya.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya legalitas usaha dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam ekonomi yang terus berkembang, UMKM memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, sejumlah penelitian telah dilakukan

untuk mengidentifikasi dampak positif yang diberikan oleh strategi legalitas usaha terhadap UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2021) menyoroti bahwa UMKM yang memperoleh legalitas usaha yang tepat memiliki akses lebih baik ke pasar, pembiayaan, dan dukungan pemerintah. Mereka menemukan bahwa legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, yang pada gilirannya memicu peningkatan omset dan profitabilitas UMKM (Bakti dkk., 2021b).

Studi terkait UMKM menunjukkan bahwa memiliki izin usaha yang sah dapat memberikan UMKM akses lebih besar ke program dan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini menciptakan peluang untuk mengurangi beban pajak dan biaya operasional, yang berdampak positif pada margin keuntungan UMKM (Billah dkk., 2022)

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kotijah (2020) menggarisbawahi bahwa legalitas usaha dapat meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses sumber daya manusia yang berkualitas, seperti tenaga kerja terampil. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam perusahaan, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi kompetitif UMKM di pasar (Siti Kotijah, 2020).

Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dalam konteks UMKM dan akan mencoba mengeksplorasi strategi konkret yang dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan legalitas mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja ekonomi mereka melalui langkah-langkah yang relevan dan tepat terkait legalitas usaha (Haykal, 2016).

Pentingnya peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi telah diakui secara luas, namun masih ada kekurangan dalam pemahaman mendalam tentang bagaimana legalitas usaha dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kinerja ekonomi UMKM (Suantra dkk., 2019). Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi research gap yang ada dalam konteks peningkatan ekonomi UMKM melalui strategi legalitas usaha. Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana legalitas usaha memengaruhi kinerja ekonomi UMKM? Apa saja strategi konkret yang dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan legalitas usaha mereka? Bagaimana legalitas usaha dapat mempengaruhi akses UMKM ke pembiayaan, pasar, dan dukungan pemerintah?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi research gap yang ada dengan memahami peran strategi legalitas usaha dalam meningkatkan ekonomi UMKM. Tujuan spesifiknya adalah menganalisis dampak legalitas usaha pada kinerja ekonomi UMKM. Mengidentifikasi strategi konkret yang dapat diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan legalitas usaha mereka. Menilai bagaimana legalitas usaha dapat memengaruhi akses UMKM ke pembiayaan, pasar, dan dukungan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini mencakup. Kontribusi

terhadap pemahaman yang lebih baik tentang peran legalitas usaha dalam perkembangan ekonomi UMKM. Memberikan panduan praktis kepada UMKM tentang strategi konkret yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan legalitas usaha mereka. Memberikan pandangan kepada pemerintah dan lembaga terkait tentang bagaimana mereka dapat mendukung UMKM dengan cara yang lebih efektif melalui kebijakan dan program yang mendukung peningkatan legalitas usaha. Membuka peluang bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini untuk mengeksplorasi aspek-aspek khusus lainnya yang terkait dengan legalitas usaha dan UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi makro membahas keadaan ekonomi secara menyeluruh terhadap suatu lingkup yang luas dan membaca pertumbuhan serta pergerakan dalam konsistensi jangka panjang maupun jangka pendek. Ekonomi makro juga membaca lajur perjalanan ekonomi dalam suatu cakupan daerah, wilayah dan negara. Fokus dari ekonomi mikro pada variabel ekonomi keseluruhan pada tingkat pengangguran, produksi tingkat harga, inflasi, neraca perdagangan, tingkat suku bunga, pengedaran uang, serta hubungan antara konsumen dan bisnis dalam memahami kinerja suatu perekonomian wilayah maupun negara. Peninjauan pertumbuhan variabel ekonomi dimanfaatkan untuk perancangan kebijakan pemerintah, pemantauan kegiatan ekonomi, dan memutuskan suatu keputusan investasi dan bisnis. Sedangkan ekonomi mikro fokus dalam cakupan lebih sempit dan individual. Perancangan ekonomi dalam lingkup sumber daya yang terbatas.

Ekonomi mikro membahas hal perilaku konsumen, harga suatu produk pada suatu perusahaan, dan struktural pasar konsumen. Manfaat ekonomi mikro dalam membantu membaca keadaan ekonomi suatu individu, rumah tangga maupun perusahaan perindividu untuk menentukan pengalokasian sumber dana, menghadapi pilihan kebijakan ekonomi, menciptakan keseimbangan pasar dan perancangan kebijakan ekonomi. Perbedaan ekonomi makro dan mikro yang saling berkaitan, tentunya akan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, pemahaman yang konkrit atas ekonomi makro dan mikro akan menyeimbangkan pembuatan kebijakan ekonomi dengan menimbang suatu cakupan lingkup yang luas dan sempit. Kebijakan yang tercipta dari ekonomi mikro dengan mempertimbangkan ekonomi makro akan dirasakan langsung oleh UMKM (usaha mikro, kecil, menengah).

UMKM adalah unit usaha paling dasar yang tersebar di seluruh penjuru wilayah karena skala yang lebih kecil dibandingkan dari perusahaan besar. UMKM sangat berpengaruh dalam mempengaruhi ekonomi suatu wilayah maupun negara karena menekan jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi lokal akibat permintaan bahan mentah oleh UMKM banyak memunculkan pertumbuhan dan perkembangan komunitas. UMKM juga melatarbelakangi ide dan kreativitas dan inovasi warga untuk melahirkan ide-ide usaha baru serta pembaharuan produk dan menghasilkan diservikasi ekonomi dan akan bertahan dalam masa krisis karena kemajuan inovasi yang ada. Manfaat

UMKM tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi tapi juga bidang sosial karena menurunkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran sosial warga serta dukungan UMKM untuk kegiatan sosial dan budaya di berbagai wilayah akan menjadi badan penggerak dalam bidang sosial keberlanjutan. Dalam hal ini, UMKM tidak hanya menjadi usaha kecil yang disepelihkan namun berhasil menjadi tulang punggung untuk membentuk stabilitas ekonomi wilayah dan negara. Pemerintah juga sangat mengupayakan pertumbuhan ekonomi oleh UMKM dengan usaha legalitas UMKM.

Legalitas Usaha merupakan perizinan atau sebuah dokumen sebagai syarat penting untuk menjalankan usaha secara sah sesuai dengan peraturan dan hukum pada suatu wilayah usaha yang sedang berlaku. Legalitas usaha memiliki variasi yang beragam sesuai dengan jenis usaha, lokasi usaha, dan juga hukum yang berlaku di tempat usaha yang sedang beroperasi. Beberapa dokumen dan izin umum biasanya dibutuhkan untuk mendirikan dan menjalankan sebuah usaha, seperti izin usaha, surat izin lokasi, izin pajak, akta pendirian perusahaan, izin khusus, lisensi profesional, merk dagang, hak kekayaan intelektual, dan izin khusus untuk kegiatan usaha secara online. Legalitas usaha menjadi sangat penting karena menjadi standar yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha agar dapat dinyatakan sah secara hukum, seperti jika terdapat sengketa antar pemilik usaha maka dapat dengan mudah diselesaikan secara hukum yang ada, dan jika pemilik usaha tidak mematuhi peraturan dan hukum yang sedang berlaku dalam bisnis maka akan berdampak pada usaha seperti mendapat sanksi hukum serta penghentian operasi usaha.

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah sebuah sistem perizinan usaha yang ada di Indonesia untuk diterapkan oleh UMKM yang akan menjalankan usahanya. Selain diterapkan untuk perizinan usaha NIB juga sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan juga perbaikan iklim investasi. NIB adalah satu nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak setiap usaha di Indonesia. Sistem NIB dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan memudahkan perusahaan dalam memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia.


OSS (Online Single Submission) atau Sistem Satu Atap dalam Jaringan. OSS merupakan sebuah sistem yang diterapkan di Indonesia untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan memberikan kemudahan untuk menjalankan usaha yang ada di Indonesia. Sebagai bukti legalitas usaha, pemilik usaha dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskriptif untuk menginvestigasi upaya peningkatan ekonomi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan strategi legalitas usaha. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM dan pihak terkait, sementara data sekunder akan diperoleh dari studi literatur dan analisis peraturan terkait legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan legalitas usaha dapat

mendukung perkembangan UMKM dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

HASIL PENELITIAN



Prosedur bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan mendirikan usaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Langkah pertama adalah mendaftarkan NPWP. NPWP adalah nomor pajak yang diperlukan untuk semua warga negara dan perusahaan di Indonesia. Proses pendaftaran NPWP biasanya melibatkan mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, surat domisili, dan dokumen usaha.

2. Pendaftaran Online Single Submission (OSS):

Setelah memiliki NPWP, pemilik usaha UMKM dapat mendaftar ke OSS, sistem perizinan usaha satu atap dalam jaringan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Pendaftaran dilakukan melalui situs web atau aplikasi OSS yang telah disediakan.

3. Mengisi Informasi Usaha:

Dalam OSS, pemilik usaha diminta untuk mengisi informasi tentang usaha mereka, termasuk jenis usaha, lokasi, skala usaha, dan izin-izin yang diperlukan. Proses pengisian informasi ini bertujuan untuk menentukan izin-izin yang diperlukan.

4. Pemilihan Izin-izin yang Diperlukan:

Berdasarkan informasi yang diisi, OSS akan menentukan izin-izin yang diperlukan oleh usaha tersebut. Pemilik usaha harus memilih izin-izin yang sesuai dengan jenis usaha mereka, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan lainnya.

5. Pengajuan Dokumen-dokumen:

Setelah pemilihan izin-izin, pemilik usaha perlu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengajuan izin-izin tersebut. Dokumen ini dapat berupa surat-surat perusahaan, dokumen kepemilikan lahan, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Verifikasi dan Persetujuan:

OSS akan memproses pengajuan izin-izin dan dokumen yang diajukan. Pihak berwenang akan melakukan verifikasi dan persetujuan, serta memberikan pemberitahuan kepada pemilik usaha melalui OSS.

7. Mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha):

Setelah semua izin-izin disetujui, pemilik usaha akan mendapatkan NIB. NIB adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak usaha tersebut, serta sebagai bukti legalitas usaha di Indonesia.

8. Pendirian Usaha:

Dengan NIB yang telah diterbitkan, pemilik usaha dapat memulai pendirian usaha sesuai dengan rencana mereka. Mereka dapat membuka rekening bank usaha, menjalankan operasi, dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mengikuti prosedur ini, UMKM di Indonesia dapat dengan mudah dan efisien mendapatkan NIB dan memulai usaha mereka, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi.

PEMBAHASAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha memiliki keunggulan dalam mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan pinjaman. Legalitas usaha ini mencakup izin usaha, registrasi perusahaan, serta pemenuhan berbagai persyaratan perpajakan dan hukum yang berlaku. Berikut beberapa alasan mengapa legalitas usaha ini dapat meningkatkan kepercayaan bank:

1. Kepatuhan Hukum: Legalitas usaha menunjukkan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mengurangi risiko hukum bagi pihak bank yang memberikan pinjaman.

2. Kepemilikan yang Jelas: Legalitas usaha mencakup informasi mengenai kepemilikan perusahaan dan struktur hukumnya. Ini membantu bank untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas pinjaman dan aset perusahaan.

3. Potensi Pertumbuhan: UMKM yang sah seringkali lebih mudah untuk menunjukkan potensi pertumbuhan bisnis, sehingga lebih meyakinkan bank bahwa pinjaman akan digunakan untuk keperluan yang produktif.

4. Akses ke Lini Kredit Lebih Besar: UMKM dengan legalitas yang baik dapat mengakses lini kredit yang lebih besar dan suku bunga yang lebih rendah, karena bank lebih percaya pada kemampuan bisnis untuk membayar kembali pinjaman.

5. Peluang Kolaborasi: Bank mungkin lebih cenderung bekerja sama dengan UMKM yang memiliki legalitas usaha untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan memberikan layanan tambahan seperti konsultasi keuangan.

Dengan demikian, memiliki legalitas usaha yang lengkap dan memenuhi semua persyaratan hukum dapat menjadi faktor kunci dalam mendapatkan kepercayaan bank untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan oleh UMKM.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha yang sah memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan tambahan modal melalui crowdfunding. Legalitas usaha mencakup izin usaha, registrasi perusahaan, dan pemenuhan berbagai persyaratan hukum dan perpajakan yang diperlukan. Ini penting dalam konteks crowdfunding karena:

1. Kepercayaan Investor: Calon investor atau pendukung crowdfunding cenderung lebih percaya pada UMKM yang memiliki legalitas usaha yang lengkap. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa bisnis tersebut sah dan beroperasi secara sah.

2. Transparansi: Legalitas usaha menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Investor yang berpartisipasi dalam crowdfunding cenderung ingin tahu lebih banyak tentang bisnis yang mereka dukung, dan legalitas usaha membantu menyediakan informasi yang jelas tentang struktur perusahaan dan komitmen hukumnya.

3. Kemudahan Verifikasi: Platform crowdfunding mungkin memerlukan verifikasi legalitas usaha sebelum memungkinkan UMKM untuk menggalang dana. Jika UMKM telah memenuhi syarat ini, proses crowdfunding menjadi lebih mudah dan cepat.

4. Keamanan Investasi: Legalitas usaha dapat memberikan jaminan tambahan kepada investor bahwa bisnis yang mereka dukung telah diatur oleh hukum, sehingga mengurangi risiko investasi.

5. Kepemilikan Bisnis: Dalam konteks crowdfunding, legalitas usaha membantu menjelaskan kepada calon investor bagaimana kepemilikan bisnis terstruktur, termasuk pembagian saham atau imbalan yang mereka terima sebagai imbalan atas investasi mereka.

Dengan demikian, legalitas usaha yang lengkap dapat meningkatkan peluang UMKM untuk berhasil menggalang dana melalui crowdfunding, karena ini menciptakan tingkat kepercayaan dan transparansi yang lebih besar di antara investor atau pendukung potensial.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha yang sah memiliki kemampuan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual seperti hak merek dan paten. Legalitas usaha memainkan peran penting dalam proses pendaftaran hak-hak ini dengan beberapa cara:

1. Perlindungan Hukum: Legalitas usaha membuktikan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan hukum dan memiliki eksistensi hukum yang sah. Ini penting dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual karena pendaftaran tersebut biasanya melibatkan pihak berwenang dan persyaratan hukum tertentu.

2. Kepemilikan yang Jelas: Legalitas usaha yang lengkap membantu menentukan siapa yang memiliki hak kekayaan intelektual, seperti hak merek atau paten. Ini menghindari konflik terkait kepemilikan dan penggunaan hak-hak tersebut.

3. Kemungkinan Akses ke Sumber Daya: UMKM dengan legalitas usaha yang baik mungkin lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya dan bantuan yang diperlukan untuk proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, seperti dukungan dari badan pemerintah atau profesional hukum.

4. Peningkatan Nilai Bisnis: Hak merek dan paten yang didaftarkan dapat meningkatkan nilai bisnis UMKM, sehingga membuatnya lebih menarik bagi investor, mitra, atau calon pembeli. Legalitas usaha adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan aset intelektual ini.

Dengan memiliki legalitas usaha yang sah, UMKM memiliki dasar yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang dan paten, yang dapat membantu melindungi inovasi dan penciptaan intelektual mereka serta memberikan keuntungan jangka panjang bagi bisnis mereka.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha yang sah memiliki fleksibilitas dalam mengubah status atau bentuk usaha, baik dari badan usaha berbadan hukum (seperti PT atau Perseroan Terbatas), badan usaha non-badan hukum (seperti CV atau Commanditaire Vennootschap), hingga badan usaha non-badan hukum (seperti Firma atau Persekutuan) di Indonesia. Berikut penjelasan rinci mengenai perbedaan antara ketiga jenis badan usaha ini:

1. PT (Perseroan Terbatas):

- a) PT adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki entitas hukum terpisah dari pemiliknya.
- b) Pemiliknya disebut pemegang saham, dan mereka memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan.
- c) Perubahan struktur PT dapat dilakukan melalui perubahan anggaran dasar, yang memerlukan persetujuan pemegang saham dan izin pemerintah.
- d) PT biasanya lebih kompleks dalam hal administrasi, perpajakan, dan peraturan.

2. CV (Commanditaire Vennootschap):

- a) CV adalah badan usaha non-badan hukum, yang berarti pemiliknya tidak memiliki entitas hukum terpisah dari bisnis itu sendiri.
- b) Dalam CV, terdapat dua jenis mitra: mitra komanditer (yang memiliki tanggung jawab terbatas) dan mitra komplementer (yang memiliki tanggung jawab tak terbatas).
- c) Perubahan struktur CV dapat dilakukan melalui perjanjian antara mitra, dan perubahan ini dapat lebih fleksibel dibandingkan PT.
- d) CV biasanya lebih sederhana dalam hal administrasi dan peraturan.

3. Firma (Persekutuan):

- a) Firma adalah badan usaha non-badan hukum yang berbasis pada perjanjian antara pemilik bisnis. Pemilik dalam firma memiliki tanggung jawab tak terbatas terhadap utang bisnis.
- b) Perubahan struktur firma dapat dicapai melalui kesepakatan antara pemilik.
- c) Firma sering digunakan untuk bisnis berskala kecil atau keluarga, dan lebih sederhana dalam administrasi dibandingkan PT.

4. UD (Usaha Dagang):

- a) UD adalah badan usaha non-badan hukum yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang atau lebih.
- b) Pemilik memiliki tanggung jawab tak terbatas terhadap utang bisnis.
- c) Perubahan struktur UD juga dapat dicapai melalui kesepakatan antara pemilik.

UMKM yang ingin mengubah status atau bentuk usaha perlu mempertimbangkan aspek hukum, perpajakan, dan keuangan. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan bisnis, sumber daya yang tersedia, dan tujuan jangka panjang. Biasanya, konsultasi dengan seorang ahli hukum atau akuntan disarankan untuk memastikan perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha yang sah memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor dan impor dengan lebih lancar. Legalitas usaha mencakup izin dan dokumentasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa legalitas usaha penting dalam hal ekspor dan impor:

1. Izin dan Perijinan: Legalitas usaha seringkali mencakup izin ekspor dan impor yang diperlukan untuk berdagang secara internasional. Ini mencakup izin khusus, lisensi, atau perijinan yang diperlukan untuk mengimpor atau mengeksport barang tertentu.

2. Pemenuhan Perpajakan: UMKM yang memiliki legalitas usaha biasanya harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang terkait dengan ekspor dan impor. Hal ini penting dalam menjalankan bisnis lintas batas.

3. Akses ke Sumber Daya Keuangan: UMKM yang legal seringkali lebih mudah mendapatkan dukungan keuangan dan fasilitas perbankan yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekspor dan impor.

4. Penentuan Tarif Bea Cukai: Legalitas usaha membantu dalam menentukan tarif bea cukai yang dikenakan pada barang-barang yang diekspor atau diimpor. Ini dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan.

5. Kepemilikan yang Jelas: Legalitas usaha membantu dalam menentukan kepemilikan bisnis, yang diperlukan dalam kontrak dan perjanjian dalam aktivitas ekspor dan impor.

6. Reputasi dan Kepercayaan: Entitas yang memiliki legalitas usaha yang jelas seringkali lebih dipercaya oleh mitra internasional dan pelanggan, yang dapat membantu dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan memiliki legalitas usaha yang sah, UMKM dapat dengan lebih mudah mengatasi hambatan dan persyaratan yang terkait dengan ekspor dan impor. Hal ini membuka peluang untuk memperluas pasar, mencari pelanggan baru di luar negeri, serta mengakses produk dan layanan dari luar negeri. Legalitas usaha adalah langkah penting dalam mengintegrasikan bisnis ke dalam ekonomi global.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki legalitas usaha yang sah memiliki potensi yang lebih baik untuk menarik investor. Legalitas usaha mencakup izin usaha, registrasi perusahaan, dan pemenuhan berbagai persyaratan hukum dan perpajakan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa legalitas usaha dapat meningkatkan daya tarik bagi investor:

1. Kepercayaan: Legalitas usaha menunjukkan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap bisnis tersebut.

2. Transparansi: Legalitas usaha menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Investor cenderung ingin tahu lebih banyak tentang bisnis yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan, dan legalitas usaha membantu menyediakan informasi yang jelas tentang struktur perusahaan, kepemilikan, dan komitmen hukumnya.

3. Perlindungan Hukum: Legalitas usaha memberikan investor perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam transaksi atau investasi. Mereka memiliki dasar hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

4. Akses ke Sumber Daya Tambahan: UMKM dengan legalitas usaha yang baik mungkin lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya tambahan, seperti pinjaman, dana ventura, atau bantuan dari lembaga keuangan atau pemerintah, yang dapat membantu dalam pengembangan bisnis.

5. Pertumbuhan Potensial: UMKM yang telah memenuhi persyaratan legalitas usaha seringkali lebih meyakinkan bagi investor bahwa bisnis tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

6. Peningkatan Nilai Bisnis: Investor seringkali melihat legalitas usaha sebagai faktor yang meningkatkan nilai bisnis. Hal ini bisa menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang mencari investasi yang berpotensi menghasilkan keuntungan jangka panjang.

Dengan memiliki legalitas usaha yang sah, UMKM menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi investor, dan ini dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik bisnis mereka. Investor cenderung lebih nyaman untuk berinvestasi dalam bisnis yang memiliki landasan hukum yang kuat dan dipatuhi dengan benar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memiliki legalitas usaha yang lengkap dan mampu menarik investor dapat meningkatkan ekonomi UMKM secara signifikan. Legalitas usaha yang sah memberikan kepercayaan dan akses ke sumber daya finansial yang diperlukan, sementara investor membawa modal, inovasi, dan peluang ekspansi pasar. Hal ini mendorong pertumbuhan bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Meskipun bukan satu-satunya faktor, kombinasi dari legalitas usaha dan dukungan investor dapat membantu UMKM mencapai potensi ekonomi mereka yang lebih besar.

PENELITIAN LANJUTAN

Kurangnya Penelitian yang Mengeksplorasi Dampak Langsung Legalitas Usaha pada Kinerja Ekonomi UMKM: Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas pentingnya legalitas usaha dalam konteks UMKM, sebagian besar penelitian ini cenderung bersifat deskriptif atau kualitatif. Research gap yang muncul adalah kurangnya penelitian yang secara kuantitatif mengukur dampak langsung legalitas usaha pada kinerja ekonomi UMKM, seperti pertumbuhan omset, profitabilitas, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, masih ada kebutuhan untuk menilai sejauh mana legalitas usaha berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan ekonomi UMKM. Hal ini menggarisbawahi perlunya penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi strategi khusus, seperti langkah-langkah hukum, administrasi, atau perubahan struktural, yang dapat diadopsi oleh UMKM untuk memperbaiki legalitas mereka. Konteks Geografis dan Perbedaan dalam Dampak Legalitas Usaha: Dalam konteks global, dampak legalitas usaha pada UMKM mungkin bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat perkembangan ekonomi, dan struktur hukum. Research gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang mempertimbangkan perbedaan dalam

dampak legalitas usaha pada UMKM di berbagai negara, daerah, atau lingkungan bisnis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219–219. <https://doi.org/10.30821/Se.V8i2.13610>
- Anugrah, R., Perwarianto, H. W., Zulfania, M., Ratih, D., Aprilianda, E. N., Haryawan, S. H., Putra, M. A. R., Wardana, B. S., Cahya, R. A., Ramadhan, R. T., & Arum, D. P. (2022). Penerapan Branding Produk Dan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Umkm. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 740–746. <https://doi.org/10.31004/Cdj.V3i2.4702>
- Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Anwar, M. S. R. (2021a). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 309–309. <https://doi.org/10.24252/Assets.V11i2.20956>
- Bakti, Y. P., Pranata, R. I., & Anwar, M. S. R. (2021b). Sistem Investasi Equity Crowdfunding Pada Umkm Di Indonesia Studi Pada Platform Bizhare Pt. Investasi Digital Nusantara. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 309–309. <https://doi.org/10.24252/Assets.V11i2.20956>
- Billah, M., Majid, N., Maulana, M. B., Jonet, A. S. H. A., Wahyuningsih, M., Pratama, G. Y., Murdani, G. D. P., & Agustiyani, D. F. (2022). Pengembangan Umkm Dan Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Melalui Seminar Legalitas Usaha, Digital Marketing Dan Haki. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 1296–1304. <https://doi.org/10.58466/Literasi.V2i2.562>
- Haykal, H. (2016). Aspek Hukum Kegiatan Bisnis Dan Fungsi Perizinan Di Indonesia Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Veritas Et Justitia*, 2(1), 135–135. <https://doi.org/10.25123/Vej.2069>
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *Qistie*, 15(1), 17–17. <https://doi.org/10.31942/Jqi.V15i1.6485>
- Siti Kotijah. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan (Online Single Submission)*. Cv.Mfa.
- Suantra, S. I. N., Nurmawati, M., & Tus, D. S. A. K. (2019). Pengaturan Perizinan Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali. *Vyavahara Duta*, 13(2), 82–91. <https://doi.org/10.25078/Vd.V13i2.690>